



AKTA PERDAMAIAN

(Acta Van Dading)

Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sungailiat dalam perkara Harta Bersama Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.Sglt antara:

Nama : XXXXXXXX
Umur : 35 tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : XXXXXXXX, Kabupaten Bangka.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama : XXXXXXXX
Umur : 33 tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : XXXXXXXX, Kabupaten Bangka.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengadakan kesepakatan perdamaian mengenai pembagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. Akta Perdamaian No.937/Pdt.G/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengugat dan Tergugat sepakat untuk harta bersama milik Pengugat dan Tergugat adalah sebagaimana yang termuat dalam posita angka 4 surat gugatan Pengugat nomor 937/Pdt.G/2023/PA.Sglt, yaitu:

- 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan permanen, sekarang tidak dalam penguasaan Pengugat maupun Tergugat, yang terletak di Kelurahan Jelitik, RT.002, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 atas nama Pemegang Hak XXXXXXXX, dengan luas ± 316 M², sesuai Surat Ukur Nomor 00415/Jelitik/2019, tanggal 31 Juli 2019, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka.

Tanah dan bangunan tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Ita
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Novi
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Gang
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Apat

2. Perabotan rumah tangga yang sekarang dikuasai Tergugat sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kulkas 2 Pintu dengan merk Sharp.
- 2) 1(satu) unit mesin cuci 2 tabung kapasitas 10Kg dengan merk Sharp.
- 3) 1 (satu) unit televisi Tabung 21 Inchi dengan merk Polytron.
- 4) 1 (satu) unit parabola mini dengan merk Kvision.
- 5) 1 (satu) unit lemari etalase televisi.
- 6) 1 (satu) unit lemari plastik merk Napolly 5 tingkat.
- 7) 1 (satu) unit springbed nomor 2 dengan merk Bigland.
- 8) 1 (satu) unit mesin air dengan merek Sony.
- 9) 1 (set) kursi Sofa warna abu-abu.
- 10) 1 (satu) unit lemari etalase rak piring.
- 11) 1 (satu) unit kompor 1 tungku dengan merek Rinnai.
- 12) 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg.
- 13) 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg.
- 14) 1 (satu) buah cincin emas 5 (lima) mata.

Pasal 2

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. Akta Perdamaian No.937/Pdt.G/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengugat dan Tergugat sepakat untuk harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 1 point (1) diatas akan dibagi 2 (dua) melalui penjualan dengan rentang harga maksimal/ambang atas sebesar Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dan minimal/ambang bawah sebesar Rp180.000.000,00- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 3

Bahwa Pengugat dan Tergugat sepakat dari hasil penjualan sebagaimana maksud dari Pasal 2 diatas akan dikurangi/dipotong sebesar Rp35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah) dan diberikan/dikembalikan kepada orang tua Tergugat sebagai kompensasi/ganti rugi atas bantuan orang tua Tergugat kepada Pengugat dan Tergugat sewaktu harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 1 point (1) diatas dibangun.

Pasal 4

Bahwa Pengugat dan Tergugat sepakat dari hasil penjualan sebagaimana maksud dari Pasal 2 diatas akan dikurangi/dipotong sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) untuk nafkah dan/atau biaya pendidikan kedua anak Pengugat dan Tergugat yaitu Aisah Permatasia dan Afifa Adila yang dititipkan melalui Penggugat dengan ketentuan Penggugat sebagai orang tua yang memelihara kedua anak tersebut tidak akan menuntut nafkah anak lagi kepada Tergugat.

Pasal 5

Bahwa Pengugat dan Tergugat sepakat untuk harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 1 point (2) diatas berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa harta bersama point (2) angka 11 berupa 1 (satu) unit kompor 1 tungku dengan merek Rinnai telah diambil oleh Penggugat;
2. Bahwa harta bersama point (2) angka 12 berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg adalah milik orang tua Tergugat dan telah diambil oleh yang bersangkutan;
3. Bahwa harta bersama point (2) angka 13 berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg telah hilang.

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. Akta Perdamaian No.937/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 1 point (2) selain yang termuat dalam Pasal 2 diatas yaitu:

- 1 (satu) unit kompor 1 tungku dengan merek Rinnai,
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg, dan
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg.

Semuanya telah dijual oleh Tergugat.

Pasal 7

Bahwa Pengugat dan Tergugat sepakat harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 1 point (2) diatas dikonversi senilai Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dan dibagi 2 sehingga masing-masing Pengugat dan Tergugat memperoleh @Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah), dan oleh karena Tergugat telah menjual harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut, maka terhadap hal ini bagian Tergugat yang Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) akan diberikan kepada Penggugat atau dengan kata lain Tergugat mendapatkan bagian Rp0,- (nol rupiah), dan diambil dari hasil penjualan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 1 point (1) diatas.

Pasal 8

Bahwa Pengugat dan Tergugat sepakat alas hak legalitas (surat menyurat) harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 1 point (1) diatas yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 atas nama Pemegang Hak Penggugat (Hak XXXXXXXX), dengan luas $\pm 316 \text{ M}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 00415/Jelitik/2019, tanggal 31 Juli 2019, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka yang sekarang dipegang dan dikuasai oleh Tergugat, akan diserahkan kepada Penggugat di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.Sgl untuk memudahkan dalam hal penjualan obyek tersebut.

Pasal 9

Bahwa Pengugat dan Tergugat sepakat, Penggugat sebagai pemegang alas hak legalitas (surat menyurat) dan dipercaya untuk menjual objek harta

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. Akta Perdamaian No.937/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut harus melaporkan semua progres yang terjadi kepada Tergugat.

Pasal 10

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan memohon kepada Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.Sglt. *a quo* agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*).

Pasal 11

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng.

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada paksaan dari pihak manapun juga dan surat kesepakatan ini dibuat rangkap 3 asli dan ditandatangani oleh Pengugat dan Tergugat serta Mediator.

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah melaksanakan *descente* (pemeriksaan setempat) terhadap obyek sengketa perkara Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.Sglt. sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 22 Desember 2023, oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan perdamaian *a quo* dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*), patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguatkan kesepakatan perdamaian *a quo* dalam bentuk Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*), di persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Pasal 8 dan Pasal 9 kesepakatan perdamaian *a quo* diubah sehingga pada pokoknya berbunyi pihak Tergugat tetap diberikan hak untuk memegang asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 atas nama Pemegang Hak Penggugat (Hak XXXXXXXX) sampai ditemukan pihak pembeli, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. Akta Perdamaian No.937/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 937/Pdt.G/2023/PA.Sgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa ini secara damai, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) dan (2) R.Bg, dihukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg. dan peraturan perundang-undangan lain serta dalil *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 *Miladiyah*

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. Akta Perdamaian No.937/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh kami **T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sahram, S.H., M.H.** dan **Ardhi Barkah Apandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Aspin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Sahram, S.H., M.H.

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera Pengganti

Aspin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. Akta Perdamaian No.937/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 350.000,00
- PNBP Pangilan	: Rp 20.000,00
- Pemberitahuan Putusan Descente	: Rp 140.000,00
- PNBP Pemberitahuan Descente	: Rp 20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.000.000,00
- PNBP Descente	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 1.665.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. Akta Perdamaian No.937/Pdt.G/2023/PA.Sgt